PANDUAN PENGAJUAN BANTUAN PUBLIKASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
KATA PENGANTAR iii
SAMBUTAN REKTOR iv

I. PANDUAN PENGAJUAN BANTUAN PUBLIKASI PENELITIAN MANDIRI: JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI, DAN JURNAL INTERNASIONAL 1

A. PENDAHULUAN 1
B. TUJUAN 1
C. PERSYARATAN 1
D. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN PUBLIKASI 2
E. KETENTUAN PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI 2
F. BESARA BANTUAN 2
G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI 3

II. PANDUAN PENGAJUAN BANTUAN LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI

A. PENDAHULUAN 4
B. TUJUAN 4
C. PERSYARATAN 4
D. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN PUBLIKASI 6
E. KETENTUAN PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI 6
F. BESARA BANTUAN 7
G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI 7

Lampiran 1. Surat Pengajuan Bantuan Publikasi Penelitian 8
Lampiran 2. Surat Pernyataan Bantuan Publikasi Penelitian 9
Lampiran 3. Surat Pengajuan Bantuan Pengabdian 10
Lampiran 4. Surat Pernyataan Bantuan Pengabdian 11
Lampiran 5. Tim Penyusun Buku Bantuan Publikasi 12
Lampiran 6. Keputusan Rektor Untirta tentang Penetapan Buku Panduan Pengajuan Bantuan Publikasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Untirta Tahun 2022 15

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah saya panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Buku Pedoman Pengajuan Bantuan Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, dan Luaran Pengabdian Masyarakat Mandiri Tahun 2022. Buku pedoman pengajuan Bantuan ini merupakan pedoman pengajuan Bantuan yang berisi tujuan, persyaratan, tata cara pengajuan, ketentuan penerima, besaran Bantuan, dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi.

Bantuan publikasi yang diberikan kepada dosen peneliti/pengabdi adalah bentuk konkrit LPPM dalam mendukung visi Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) "Terwujudnya Untirta sebagai *Integrated Smart and Green* (*It'S Green*) University yang Unggul Berkarakter, dan Berdaya saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030". Publikasi yang berbentuk karya tulis ilmiah dari hasil penelitian ataupun luaran pengabdian merupakan parameter penting yang harus dijaga dan ditingkatkan produktivitasnya. Banyaknya publikasi yang dihasilkan dan dimuat pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional baik hasil penelitian maupun pengabdian adalah barometer produktivitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu, adanya Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas jumlah karya penelitian yang bersifat kreatif dan inovatif. Selain itu, LPPM Untirta menjunjung tinggi prinsip *good university governance* yaitu mengutamakan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dengan adanya buku pedoman ini, diyakini bahwa proses administrasi akan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Untirta yang sudah memberi arahan dan dukungan dalam proses penyusunan buku panduan pengajuan Bantuan publikasi tahun 2022. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim LPPM yang dikomandani Dr. Ing. M. Iman Santoso, M.Eng. yang sudah bekerja keras menyusun buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini mampu menjadi pendorong bagi dosen/peneliti untuk menghasilkan karya-karya penelitian dan publikasi yang berkualitas. Aamiin… Aamiin… Aamiin yra.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Serang, 27 Juli 2022
Ketua LPPM Untirta,

Dr. Rusmana, Ir., M.P.
NIP 196402101990021001

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita warga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), salah satunya adalah nikmat sehat. Dengan sehat maka kita dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita dalam mengemban tridharma perguruan tinggi diantaranya dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai salah satu komitmen Untirta dalam mengapresiasi para dosen peneliti dan pengabdi di lingkungan Untirta, yang telah dan akan menyukseskan langkah strategis dalam akselerasi peningkatan jumlah publikasi nasional terakreditasi dan jurnal internasional, baik hasil penelitian maupun pengabdian mandiri serta berbagai bentuk luaran pengabdian, maka Rektor Untirta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memberikan Bantuan Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional serta luaran pengabdian pada tahun 2022. Program ini diharapkan dapat memotivasi para dosen peneliti dan pengabdi Untirta agar selalu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri serta publikasinya.

Saya ucapkan terima kasih kepada LPPM yang telah merespon dan menerjemahkan arahan saya terkait akselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas luaran baik penelitian maupun pengabdian mandiri para dosen Untirta melalui penyusunan Buku Pedoman Pengajuan Bantuan Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional serta Luaran Pengabdian Masyarakat Mandiri Tahun 2022.

Akhir kata, semoga dengan adanya Bantuan publikasi menjadikan para dosen peneliti/pengabdi Untirta semakin terdorong semangat dan motivasinya dalam menghasilkan karya-karya berkualitas, Aamiin… Aamiin… Aamiin yra.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 15 Agustus 2022

Rektor Untirta,

Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.
NIP.196810062001121002

I PANDUAN BANTUAN PUBLIKASI LUARAN PENELITIAN MANDIRI JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DAN JURNAL INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Bagi sivitas akademika UNTIRTA terutama Dosen, kegiatan diseminasi publikasi ilmiah perlu didorong dan diberikan bantuan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat dan antusiasme Dosen UNTIRTA untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah bertaraf internasional serta untuk meningkatkan ketercapaian Indikator Kinerja Universitas (IKU), khususnya IKU-5.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyediakan Bantuan bagi dosen yang artikelnya telah dimuat di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah bertaraf internasional yang bermutu dan mengharapkan partisipasi Dosen UNTIRTA melaporkan serta memberikan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal bertaraf internasional yang didalamnya berisi artikel yang ditulis olehnya (dengan afiliasi UNTIRTA) sebagai bukti untuk memperoleh Bantuan Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional.

Program Bantuan Publikasi Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional ini terbuka bagi Dosen UNTIRTA yang artikelnya **telah diterbitkan** pada jurnal tersebut. Artikel yang telah dimuat di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah bertaraf internasional tersebut harus bersumber dari hasil penelitian mandiri yang tidak mendapatkan pendanaan bersumber dari APBN baik penelitian internal, penelitian dari Dikti, pemerintah daerah / provinsi atau kementerian manapun.

B. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan minat Dosen UNTIRTA yang telah menyelesaikan penelitian mandiri untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal bertaraf internasional.

C. PERSYARATAN

1. Bantuan diberikan kepada Dosen UNTIRTA tetap PNS atau Non-PNS yang memiliki artikel dan sudah dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Dikti atau LIPI dan/atau jurnal bertaraf internasional dan diterbitkan dalam kurun waktu **1 Januari 2022 s.d. 1 Desember 2022 dan mengikuti aturan penghargaan yang ada pada sistem Remunerasi Untirta (Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor. 11 TAHUN 2022, Bab. 7, Halaman 33-34).**
2. Artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
3. Artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan dan merupakan hasil penelitian yang TIDAK dibiayai oleh pemerintah Indonesia, dan bukan bagian dari skripsi (S1), tesis (S2) dan/atau disertasi (S3).
4. Artikel ilmiah belum mendapat hibah Publikasi jurnal dari **Dikti, Untirta, maupun Sumber Lainnya.**
5. Pengusul bukan merupakan penerima Hibah manapun karena dalam hibah tersebut seharusnya sudah mencakup pembiayaan publikasi jurnal.
6. Artikel atau Jurnal yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan ini tidak boleh diajukan untuk BKD (Beban Kinerja Dosen)/Remunerasi dan sebaliknya.
7. Nama institusi harus mencantumkan UNTIRTA dalam artikel yang telah diterbitkan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi atau Internasional (harus afiliasi, **tidak boleh hanya acknowledgement**).
8. Pengusul hanya diperbolehkan menerima Bantuan dari 1 (satu) artikel ilmiah pada satu periode kegiatan tahun anggaran dan dapat dipertimbangkan untuk menerima Bantuan 2 (dua) artikel jika kuota masih tersedia.
9. Jika jurnal yang diajukan Bantuan ternyata discontinued dari scopus atau Web of Science Core Collection di tahun 2022 ini maka penerima Bantuan harus MENGEMBALIKAN seluruh dana Bantuan yang telah diberikan.

D. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN PUBLIKASI

1. Mempersiapkan berkas administrasi dalam bentuk ***hardcopy*** serta menandatangani surat pengajuan dan surat pernyataan bermaterai.
   a. Bukti Penerimaan/ *Letter of Acceptance;*
   (format nama file: **2022_IJNas/Int_LoA_Nama Pengusul)**
   b. Surat Pengajuan Bantuan (lihat kelengkapan administrasi);
   (format nama file: **2022_IJNas/Int_Pengajuan_Nama Pengusul)**
   c. Artikel yang dimuat dijurnal;
   (format nama file: **2022_IJNas/Int_Manuskrip_Nama Pengusul)**
   d. Surat Pernyataan Bantuan Pertama (lihat kelengkapan administrasi).
   (format nama file: **2022_IJNas/Int_Bantuan Pertama_Nama Pengusul)**

2. Memindai (scan) berkas administrasi tersebut dan mengirimkan berkas administrasi di atas dalam bentuk ***softcopy*** ke: http://bit.ly/BANTUAN_JURNAL2022

3. Seleksi terhadap Bantuan publikasi dibuka selama:
   10 Oktober – 10 Nopember 2022
   (Untuk publikasi dari 1 januari 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022)

4. Semua pengajuan yang masuk akan diseleksi berdasarkan:
   a. Urutan pengajuan usulan (*first come – first serve*)
   b. Ketersediaan kuota anggaran. Bantuan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi.
   c. Kualitas luaran Jurnal yang diajukan (SJR untuk Scopus dan JCI untuk Web of Science).

5. *Hardcopy* artikel yang sudah dimuat dalam jurnal diserahkan ke Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNTIRTA (jika sudah diterbitkan).

6. Artikel harus dapat diunduh dalam jurnal yang sudah terbit tersebut ketika sudah dimuat (jika open access).

I. KETENTUAN PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI

1. Dosen tetap PNS atau Non PNS yang memiliki NIDN atau NIDK
2. Yang mengajukan Bantuan ini HARUS Penulis pertama dari jurnal yang dipublikasikan
3. Dosen yang sedang tugas belajar atau ijin belajar (sedang studi di manapun berada) atau tugas luar lainnya (misalnya: detasering, dosen merenung, sandwich, magang, dan sejenisnya) boleh mengajukan dan mendapatkan bantuan publikasi jika bisa menunjukkan bukti publikasi yang valid sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman ini.
4. Artikel atau Jurnal yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan ini tidak boleh diajukan untuk BKD (Beban Kinerja Dosen)/Remunerasi dan sebaliknya.
5. Khusus untuk luaran Sinta-3 dan Sinta-4 tidak boleh berasal dari Jurnal di lingkungan Untirta.

II. BESARAN BANTUAN

Jenis Jurnal	Rp. (Nilai Maksimal)
Jurnal Scopus Q-1 atau Web of Science Clarivate Analytics 8 ≤ JCI ≤ 10	**30.000.000**
Jurnal Scopus Q-2 atau Web of Science Clarivate Analytics 5 ≤ JCI ≤ 7.99	**20.000.000**
Jurnal Scopus Q-3 atau Web of Science Clarivate Analytics 2 ≤ JCI ≤ 4.99	**10.000.000**
Jurnal Scopus Q-4 atau Web of Science Clarivate Analytics 0 ≤ JCI ≤ 1.99	**5.000.000**
Prosiding International Conference Terindeks Scopus	**10.000.000**
Jurnal Sinta-1	**20.000.000**
Jurnal Sinta-2	**10.000.000**
Jurnal Sinta-3	**5.000.000**
Jurnal Sinta-4	**2.000.000**

G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. **Surat Pengajuan Bantuan**
2. **Surat pernyataan**
3. **Artikel yang sudah dimuat di Jurnal**
4. **Letter of Acceptance atau Bukti Korespondensi (saat proses review)**

Mengisi link pengajuan jurnal di tautan berikut ini: http://bit.ly/BANTUAN_JURNAL2022

II. PANDUAN PENGAJUAN BANTUAN PUBLIKASI LUARAN PENGABDIAN MANDIRI

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), yang kemudian dikuatkan kembali melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

a. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
d. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
e. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
f. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat akan mengarahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Standar yang sudah ditentukan. Untuk dapat mengetahui sejauh mana suatu perguruan tinggi dalam melaksanakan dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, maka DRPM perlu melakukan pengukuran kinerja Pengabdian kepada Masyarakat setiap perguruan tinggi. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan dapat memberikan gambaran kinerja Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap perguruan tinggi.

Berdasarkan narasi diatas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu untuk mendorong dilaksanakannya Pengabdian kepada masyarakat yang akan dikerjakan oleh Dosen-Dosen Untirta. Ada dua strategi untuk mendorong hal ini, yang pertama adalah dengan berbasis proposal dan menyediakan dana penelitian dengan cara kompetisi. Sementara strategi yang kedua adalah dengan memberikan Bantuan bagi Dosen-Dosen Untirta yang telah melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan dana non-APBN (atau yang tidak lolos kompetisi proposal pengabdian masyarakat baik yang internal maupun dari Kementerian). Panduan ini akan membahas strategi kedua yang fokus pada tata cara pemberian Bantuan terhadap luaran hasil pengabdian yang telah dihasilkan.

B. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan minat Dosen UNTIRTA yang telah menyelesaikan pengabdian masyarakat mandiri untuk memenuhi target kinerja pengabdian masyarakat yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbasis Bantuan terhadap **luaran yang telah dihasilkan**.

C. PERSYARATAN

1. Bantuan diberikan kepada Dosen UNTIRTA tetap PNS atau Non-PNS yang memiliki salah satu dari 10 kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu selama **1 Januari 2022 s.d. 1 Desember 2022 dan mengikuti aturan penghargaan yang ada pada sistem remunerasi Untirta (Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor. 11 TAHUN 2022, Bab. 7, Halaman 33-34).**

2. Kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat yang diberikan Bantuan sebagaimana disajikan pada Tabel1.

Tabel 1. Jenis Luaran Pengabdian Masyarakat yang mendapatkan Bantuan

No.	Kriteria Luaran Pengabdian
1	Publikasi di Jurnal pengabdian
2	Publikasi di Media Massa
3	Pemakalah di Forum Ilmiah
4	Hak kekayaan intelektual (HKI)
5	Luaran IPTEK lainnya
6	Produk Terstandarisasi
7	Produk Tersertifikasi
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)
9	Buku / Book Chapter ber - ISBN
10	Wirausaha Baru Mandiri (dibuktikan dengan bukti dan besaran income)

9. Luaran pengabdian yang berupa publikasi baik di jurnal pengabdian maupun media massa (cetak / elektronik) atau Buku atau makalah di forum ilmiah, boleh ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
10. Bantuan publikasi pengabdian tersebut di poin No. 3 yang diajukan HARUS sudah dipublikasikan (atau sudah dipresentasikan untuk pemakalah di forum ilmiah) dan merupakan hasil pengabdian yang TIDAK dibiayai oleh pemerintah Indonesia, atau **Dikti, UNTIRTA maupun Sumber APBN Lainnya** dan bukan bagian dari skripsi (S1), tesis (S2) dan/atau disertasi (S3).
11. Dalam publikasi pengabdian tersebut di poin No. 3 harus mencantumkan nama afiliasi UNTIRTA
12. Luaran pengabdian selain publikasi (bukan jurnal, media massa atau makalah di forum ilmiah) sesuai kriteria luaran pengabdian no 4 – 10 pada Tabel 1 harus mendapatkan rekognisi / pengakuan dari stakeholder terkait.

No.	Kriteria Luaran Pengabdian	Rekognisi / Pengakuan
1	Publikasi di Jurnal Pengabdian	Link di Jurnal Nasional/Internasional & Artikel
2	Publikasi di Media Massa	Link di Media masa lokal /nasional & Artikel
3	Pemakalan di Forum Ilmiah	Makalah dan sertifikat dari panitia forum
4	Hak kekayaan intelektual (HKI)	Sertifikat Hak Cipta dari Ditjend KI
5	Luaran IPTEK lainnya	Surat pengakuan dari industri, atau Pemerintah, atau institusi lainnya.
6	Produk Terstandarisasi	Surat pengakuan dari industri, atau Pemerintah, atau institusi lainnya.
7	Produk Tersertifikasi	Surat pengakuan dari industri, atau Pemerintah, atau institusi lainnya.
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)	Bukti hasil pembinaan berupa dokumen bahwa mitra/masyarakat yang dibina telah terdaftar pada badan hukum resmi di Indonesia.
9	Buku / Book Chapter ber - ISBN	ISBN
10	Wirausaha Baru Mandiri (dibuktikan dengan bukti dan besaran income)	Bukti pendaftaran usaha dan cashflow omset paling sedikit selama 6 bulan.

13. Pengusul hanya diperbolehkan menerima Bantuan dari 1 (satu) luaran pada satu periode kegiatan pengabdian masyarakat di tahun anggaran 2022 dan dapat dipertimbangkan untuk menerima Bantuan 2 (dua) luaran jika kuota masih tersedia.

D. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN PENGABDIAN

1. Mempersiapkan berkas administrasi dalam bentuk ***hardcopy*** serta menandatangani surat pengajuan dan surat pernyataan bermaterai.
   a. Bukti Penerimaan/ *Letter of Acceptance* atau Sertifikat (khusus untuk Jurnal Pengabdian, Media Massa, Sertifikat KI dan Buku-dari penerbit) *;*
   (format nama file: **2022_IPeng/ LoA_Nama Pengusul)**
   b. Surat Pengajuan Bantuan (Iihat kelengkapan administrasi);
   (format nama file: **2022_IPeng/ Pengajuan_Nama Pengusul)**
   c. Artikel yang dimuat dijurnal atau Makalah di Forum ilmiah atau Sertifikat KI;
   (format nama file: **2022_IPeng/ Manuskrip_Nama Pengusul)**
   d. Surat Pernyataan Bantuan Pertama (Iihat kelengkapan administrasi). (format nama file: **2022_IPeng/ Bantuan Pertama_Nama Pengusul)**

2. Memindai (scan) berkas administrasi tersebut dan mengirimkan berkas adminsitasi di atas dalam bentuk ***softcopy*** ke: http://bit.ly/BANTUAN_PENGABDIAN2022

3. Seleksi terhadap Bantuan pengabdian dibuka selama:
   10 Oktober – 10 Nopember 2022
   Untuk publikasi dari 1 januari 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022)

4. Semua pengajuan yang masuk akan diseleksi berdasarkan:
   a. Urutan pengajuan usulan (*first come – first serve*)
   b. Ketersediaan kuota anggaran. Bantuan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi.
   c. Kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.

5. *Hardcopy* bukti luaran dan seluruh bukti dokumen yang telah diupload pada link google form harap diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada periode pembukaan seleksi Bantuan yang telah ditentukan.

6. Khusus luaran berupa artikel, harus dapat diunduh dalam jurnal yang sudah terbit ketika sudah dimuat.

E. KETENTUAN PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI

1. Dosen tetap PNS atau Non PNS yang memiliki NIDN atau NIDK

2. Yang mengajukan Bantuan ini HARUS Penulis/Inventor pertama dari luaran pengabdian yang diajukan

3. Artikel atau Jurnal yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan ini tidak boleh diajukan untuk BKD (Beban Kinerja Dosen)/Remunerasi dan sebaliknya.

4. Dosen yang sedang tugas belajar atau ijin belajar (sedang studi di manapun berada) atau tugas luar lainnya (misalnya: detasering, dosen merenung, sandwich, magang, dan sejenisnya) boleh mengajukan dan mendapatkan bantuan publikasi jika bisa menunjukkan bukti publikasi yang valid sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman ini.

5. Setiap Pengusul hanya boleh mengajukan Bantuan untuk satu jenis luaran yang ditampilkan pada Tabel 1. (Jenis Luaran)

6. Khusus untuk luaran Sinta-3 dan Sinta-4 tidak boleh berasal dari Jurnal di lingkungan Untirta.

F. BESARAN BANTUAN

No.	Kriteria Luaran Pengabdian	Level	Maksimal (Juta Rupiah)
1	Publikasi di Jurnal Pengabdian	Nasional	2
		Internasional	4
2	Publikasi di Media Massa	Lokal/Regional/Daerah/Provinsi	2
		Nasional	4
3	Pemakalan di Forum Ilmiah	Lokal/Regional/Daerah/Provinsi	1
		Nasional	2
		Internasional	4
4	HKI	Paten	4
		Hak Cipta	2
		HKI selain paten & hak cipta	2
5	Luaran IPTEK lainnya	Produk / Prototype	5
		Model	1
		Policy Brief/Naskah Akademik/RUU	2
6	Produk Terstandarisasi	Industri	3
		Asosiasi Profesi	3
7	Produk Tersertifikasi	Nasional	2
		Internasional	2
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)		2
9	Buku / Book Chapter ber - ISBN	Buku Ajar	2
		Monograf / Book Chapter	2
10	Wirausaha Baru Mandiri	Lokal/Regional/Daerah/Provinsi	2
		Nasional	2

G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. **Surat Pengajuan Bantuan**
2. **Surat pernyataan**
3. **Artikel dari jurnal pengabdian atau makalah dari forum ilmiah atau sertifikat KI**
4. **Bukti pengakuan (rekognisi), dokumen atau foto-foto produk (untuk luaran selain artikel, makalah dan sertifikat KI).**

Mengisi link pengajuan Bantuan pengabdian kepada masyarakat di tautan berikut ini:
http://bit.ly/BANTUAN_PENGABDIAN2022

Lampiran 1. Surat Pengajuan Bantuan Publikasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua LPPM
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIDN / NIDK :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor HP :
9. Alamat e-mail :

Dengan ini mengajukan artikel saya yang telah terbit dalam jurnal berikut,

Judul Artikel	
Jurnal Penerbit	

Demikian surat pengajuan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, dengan diajukan artikel ini maka saya bersedia untuk mengikuti segala aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam program Bantuan ini.

Serang, _____ 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas / Pascasarjana
UNTIRTA

_____
NIP. …….

Yang Mengajukan

_____
NIP …….

Lampiran 2. Surat Pernyataan Bantuan Publikasi Penelitian

SURAT PERNYATAAN BANTUAN JURNAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIDN / NIDK :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor HP :
9. Alamat e-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa artikel saya dan terbit dalam jurnal berikut,

Judul Artikel	
Jurnal Penerbit	

belum pernah mendapat Bantuan Publikasi Jurnal sebelumnya dari Sumber Dikti, UNTIRTA maupun Sumber APBN Lainnya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa ternyata

1. Artikel ini telah mendapatkan Bantuan pembiayaan sebelumnya dari sumber APBN yang lain, atau
2. Artikel ini telah diajukan pada BKD / Remun Tahun 2022
3. Jurnal tempat artikel ini dipublikasikan ternyata discontinued dari SCOPUS di tahun 2022

maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh dana Bantuan yang telah saya terima dalam program ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang,_____2022

Yang Membuat Penyataan

Materai Rp. 10.000,00

_____

NIP …….

Lampiran 3. Surat Pengajuan Bantuan Pengabdian

Kepada
Yth. Ketua LPPM
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIDN / NIDK :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor HP :
9. Alamat e-mail :

Dengan ini mengajukan luaran pengabdian kepada masyarakat mandiri berikut ini

No.	Jenis Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Cheklist salah satu
1	Publikasi di Jurnal	
2	Publikasi di Media Massa	
3	Pemakalan di Forum Ilmiah	
4	Hak kekayaan intelektual (HKI)	
5	Luaran IPTEK lainnya	
6	Produk Terstandarisasi	
7	Produk Tersertifikasi	
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)	
9	Buku ber - ISBN	
10	Wirausaha Baru Mandiri (dibuktikan dengan bukti dan besaran income)	

Dengan bukti-bukti sebagaimana terlampir.

Demikian surat pengajuan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, dengan diajukan luaran ini maka saya bersedia untuk mengikuti segala aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam program Bantuan ini.

Serang, _____ 2022

Yang Mengajukan

Mengetahui,
Dekan Fakultas / Pascasarjana
UNTIRTA

_____
NIP. …….

_____
NIP …….

Lampiran 4. Surat Pernyataan Bantuan Pengabdian

SURAT PERNYATAAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIDN / NIDK :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor HP :
9. Alamat e-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa luaran berikut yang saya ajukan:

No.	Jenis Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Cheklist salah satu
1	Publikasi di Jurnal	
2	Publikasi di Media Massa	
3	Pemakalan di Forum Ilmiah	
4	Hak kekayaan intelektual (HKI)	
5	Luaran IPTEK lainnya	
6	Produk Terstandarisasi	
7	Produk Tersertifikasi	
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)	
9	Buku ber - ISBN	
10	Wirausaha Baru Mandiri (dibuktikan dengan bukti dan besaran income)	

belum pernah mendapat Bantuan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya dari Sumber Dikti, UNTIRTA maupun Sumber APBN Lainnya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa ternyata

1. Luaran pengabdian kepada masyarakat ini telah dibiayai sebelumnya dari sumber APBN yang lain, atau
2. Luaran pengabdian kepada masyarakat ini telah diajukan pada BKD / Remun Tahun 2022
3. Ditemukan kecurangan lain dalam Bantuan pengabdian kepada masyarakat yang saya ajukan

maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh dana Bantuan yang telah saya terima dalam program ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang,_____2022

Yang Membuat Penyataan

Materai Rp. 10.000,00

_____

NIP …….

Lampiran 5.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 492/UN43/KPT.HK.02/2022
Tentang
TIM PENYUSUN BUKU BANTUAN PUBLIKASI
HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyusunan Buku Bantuan Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarat Mandiri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Penyusun Buku Bantuan Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarat Mandiri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentangperubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan :

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Nasional;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :1/KMK.05/2012 tentang penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :60/PMK.05/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :1/KMK.05/2012 tentang penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM Nomor : B/526/UN43.9/HK.02/2022 perihal Permohonan SK. Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PENYUSUN BUKU BANTUAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT MANDIRI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Bantuan Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarat Mandiri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.

KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2022 sesuai dengan pagu kegiatan Unit yang bersangkutan.

KETIGA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Juli 2022
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 492 /UN43/KPT.HK.02/2022
TENTANG TIM PENYUSUN BUKU BANTUAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT MANDIRI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

TIM PENYUSUN BUKU BANTUAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT MANDIRI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

Penanggung jawab : Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.

Pengarah :
1. Dr. H. Agus Sjafari, M.Si.
2. H. Kurnia Nugraha, S.T., M.T.
3. Dr. H. Suherna, S.P., M.Si.
4. Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd.
5. Dr. Rusmana, Ir., M.P.

Ketua : Dr. Ing. M. Iman Santoso, M.Sc.

Sekretaris : Prof. Dr. Hj. Yeyen Maryani, M.Si.

Anggota :
1. Prof. Dr. Meutia, SE., M.P.
2. Dr. Hj. Enggar Utari, S.Si. M.Si.
3. Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H.
4. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si.
5. Dr. Erwin, ST., M.T.
6 Dr. Hj. Deswita Herlina, SE., M.M.
7 H. Ari Tresna Sumantri, SP., M.Si.
8. Dr. Mochamad Arifinal, SH., M.H.

Bidang Kesekretariatan :
1. H. Ali Nurudin, S.P.
2. Munandar, S.H.
3. Ahmad Khoiruddin, S.E.
4. Yati Ahyati, S.E.
5. Tutut Susilawati
6. Muhamad Ahyani, S.E.
7. Marina Dwita Jannah, S.Pd., M.Pd.
8. Ade Setia Candra, S.H.I., M.M.
9. Hari Honasan, S.E.
10. Sutiman
11. Agus Nurdin
12. Budiman

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Juli 2022
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 624/UN43/KPT.HK.02/2022
Tentang
PENETAPAN BUKU PANDUAN PENGAJUAN BANTUAN PUBLIKASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diselesaikannya Buku Panduan Pengajuan Bantuan Publikasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022.

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Buku Panduan Pengajuan Bantuan Publikasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan :

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :129/PMK.05/2020 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :60/PMK.05/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :1/KMK.05/2012 tentang penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM Nomor : B/635/UN43.9/HK.02/2022 perihal Permohonan SK. Rektor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG BUKU PANDUAN PENGAJUAN BANTUAN PUBLIKASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian dari keputusan ini Sebagai Buku Panduan Pengajuan Bantuan Publikasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.

KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2022 sesuai dengan pagu kegiatan Fakultas yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 Agustus 2022
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002